BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan satu-satunya sistem yang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai sarana yang sah bagi hambanya untuk membangun rumah tangga dan menjaga keberlanjutan hidup di dunia. Dengan perkawinan yang sah, hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal. Dalam Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhtumbuhan. Firman Allah SWT:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Al-Dzariyat (51): 49)²

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana, 2006), 48.

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 21.

kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab-qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.³

Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.⁴ Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu." Dengan redaksi yang berbeda, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁵

.

³ Sayyid sabiq; alih bahasa oleh Moh. Tholib, *Fikih Sunnah jilid 6* (Bandung, Alma'arif, 1990), 10.

⁴ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta. Bumi Aksara. 1996), .3.

⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, CV. Akademika Pressindo, 2007), 144.

Dari pengertian perkawinan diatas, terlihat jelas betapa agung dan sakralnya perkawinan. Perkawinan bukan sekedar akad yang semata-mata untuk menghalalkan hubungan seksualitas anatara seorang laki-laki dan perempuan. Melainkan ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dengan tujuan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam agama Islam, akad nikah dikenal sebagai *mithagan ghalizan* (akad yang sangat kuat).

Dalam melangsungkan pernikahan ada syarat yang harus dipenuhi. Menurut al-Ghazali ada beberapa syarat dalam melangsungkan pernikahan, yaitu:⁶

- 1. Adanya izin dari calon wali istri
- 2. Kerelaan calon istri
- 3. Dua orang saksi yang baik
- 4. Lafal ijab qobul yang bersambungan atau tidak terputus

Pada dasarnya pernikahan dalam syari'at Islam tidak terlalu banyak memerlukan persyaratan, tetapi selain persyaratan di dalam agama, Negara juga mengatur tentang segala persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Yang membedakan persyaratan pernikahan menurut agama dengan Negara adalah pencatatan perkawinan. Menurut agama, perkawinan tidak harus dicatatkan seperti yang disampaikan oleh al-Ghazali diatas. Sedangkan menurut hukum negara, perkawinan harus dicatatkan.

.

⁶ Muhammad Adz-Dzikra, *Menikah dalam 27 Hari*, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008), 136

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia menurut pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan" sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut.

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undangundang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang ini"

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi pada perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, maka dapat melakukan upaya hukum guna mempertahanankan atau memperoleh hak-hak masing-masing karena akta tersebut adalah bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁸

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah dalam pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa "Akad nikah dilaksanakan di KUA". selanjutnya dalam pasal 21 ayat 2 menyebutkan

.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 207.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo, 1997), 107.

bahwa "Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA." Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah/wakil pegawai pencatat nikah (penghulu).

Peraturan perundang-undangan tidak berhenti pada kewajiban mencatatkan pernikahan, namun juga menjelaskan mengenai biaya pelaksanaan pernikahan. Pada tanggal 27 Juni 2014 dilahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Peraturan ini lahir untuk merubah pasal 6 yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, agar terhindar dari pungutan liar atau disebut juga gratifikasi. Berikut isi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

- 1) Kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga Negara yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

_

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Agama Republik Indonesia

Dari penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, warga tidak mampu digratiskan dari biaya nikah dan rujuk, dan untuk yang mampu dikenai biaya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) biaya ini dijelaskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Akan tetapi sebagian para penghulu di Indonesia ketika melaksanakan akad nikah luar KUA, meminta biaya tambahan yang alasannya untuk biaya transport, dan lain-lain, ini dikarenakan kurangnya ketegasan dan kejelasan menganai aturan biaya nikah. Maka kemudian muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi tentang penetapan biaya pencatat nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp 0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA kecamatan dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Jika menilik hukum Islam, persoalan biaya nikah tidak diterangkan secara jelas di dalam *fiqh munakahat*. Biasanya biaya yang ditangguhkan adalah mahar, sedangkan mahar itu diberikan kepada sang calon istri sedangkan biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah biaya untuk transport dan jasa profesi. Maka dari itu penulis tergerak untuk melakukan penelitian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2014 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama apakah sesuai dengan hukum Islam.

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, mengatur tingkah masyarakatnya. Jadi Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam¹⁰.

Karena penulis lebih condong menggunakan hukum Islam maka penyusun hendak menganalisa skripsi ini dengan menggunakan analisis hukum Islam. Bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama. Apakah Peraturan tersebut mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan atau memberatkan? Apakah peraturan tersebut menimbulkan kemaslahatan atau tidak bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan? Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama sesuai dengan hukum Islam?

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh penulis, baik terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama maupun tentang hukum Islam. Penulis memilih judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang

_

¹⁰ H. Mohammad Daud Ali. S. H, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 38

Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah seperti yang dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
 Berlaku pada Kementerian Agama
- Dasar hukum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- Akibat hukum yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan Pemerintah
 Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
 Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas
 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
 Agama menurut Hukum Islam

Dari berbagai permaslahan di atas, tidaklah mungkin penulis melakukan penelitian terhadap semua permaslahan yang ditemukan. Maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- Akibat hukum yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama menurut Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang disebutkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan
 Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- Bagaimana analisis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang
 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
 Kementerian Agama menurut Hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Berdasarkan penelusuran terhadap karya

ilmiah yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

- 1. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48

 Tahun 2014 tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Wilayah Gresik

 Utara. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rakhma di UIN Sunan Ampel pada
 tahun 2015 tersebut membahas tentang penerapan PP nomor 48 tahun
 2014 di wilayah Gresik Utara sudah berjalan dengan baik dan tidak ada
 masalah. Namun banyak masyarakat Gresik Utara yang belum bisa
 sepenuhnya memaknai peraturan tersebut. Dalam peraturan pemerintah
 ini masyarakat bisa mendaftarkan perkawinannya tanpa adanya campur
 tangan jasa orang lain dengan langsung mendaftarkan perkawinannya di
 Kantor Urusan agama (KUA) kecamatan di wilayah Gresik Utara.
 Sehingga tidak ada dana lebih yang harus dikeluarkan oleh masyarakat
 untuk pendaftaran nikah, karena sejauh ini masyarakat masih
 mengeluarkan dana lebih untuk proses pendaftaran pencatatan nikah yang
 mana pada dana tersebut masuk pada kompensasi jasa orang lain. 11
- 2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Bashori di UIN Sunan Ampel pada tahun 2015 yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bancar). Skripsi ini membahas tentang keefektifitasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48

-

Aulia Rakhma, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penetapan Biaya Nikah Di KUA Wilayah Gresik Utara" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

Tahun 2014 apakah sudah sesuai dengan tujuan *syara' al-maṣlaḥah al-mursalah.* Karena peraturan yang mulai diterapkan di masyarakat memunculkan respon yang beragam bagi masyarakat wilayah KUA Bancar. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang berbedabeda disetiap desa. Dan respon yang beragam dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan pegawai KUA, yang disini adalah PPN.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Jumiati di UIN Sunan Ampel yang berjudul Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Faktor-Faktor Peningkatan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Sedati Kabupaten Sidoarjo. Yang terbit pada tahun 2016. Skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan calon pasangan pengantin melaksanakan akad nikah di KUA Sedati selain karena adanya PP nomor 48 tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah KUA yang menggratiskan biaya pernikahan apabila akad nikah dilaksanakan di Balai KUA. Dan menganalisis faktor-faktor tersebut dengan Maslahah Mursalah sebagai pisau analisanya. 13

Secara umum, dalam skripsi yang telah disebutkan di atas, dari yang pertama sampai yang ketiga termasuk dalam kategori jenis penelitian lapangan yang lebih menekankan aspek realitas sosial yang berkaitan dengan PP 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan berbagai pola dari penerapan

-

¹² Imam Bashori, "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Perspektif Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Studi Kasus di KUA Kecamatan Bancar," (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

¹³ Jumiati, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Faktor-Faktor Peningkatan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Sedati Kabupaten Sidoarjo".(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

di masyarakat, efektifitas, dan dampak peningkatan nikah yang terjadi secara riil di lapangan. Sedangkan skripsi yang ditulis penyusun ialah ingin memberikan deskripsi utuh serta studi kritis terhadap Peraturan Pemerintah 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menurut hukum Islam dalam penelitian pustaka (*library research*). Dengan demikian, melalui jenis penelitian, pembahasan dan sudut pandang serta pendekatan yang dipilih dalam penelitian pustaka ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- Mengetahui analisis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang
 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
 Kementerian Agama menurut Hukum Islam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih untuk semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
- Menambah perbendeharaan karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN
 Sunan Ampel Surabaya, terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum
- c. Merupakan sumber referensi bagi siapapun yang akan meneliti lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

2. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menurut hukum islam, serta dapat dijadikan pertimbangan kembali bagi Pemerintah Pusat untuk lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat dalam membuat peraturan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu definisi operasional sebagai berikut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama, hukum Islam yang digunakan penelitian ini adalah metode maslaḥah al-mursalah.

2. Maşlahah al-mursalah

Maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan akan tetapi sejalan dengan tindakan syara'.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Departemen Agama, peraturan yang diubah dalam peraturan tersebut adalah tentang biaya nikah.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam penelitian ini Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimaksud adalah biaya nikah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena data yang peneliti peroleh berupa peraturan, buku, referensi lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

2. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian disebut juga sumber yang tertulis dan tindakan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber data tertulis sebagai bahan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

meramu materi yang akan dibahas. Adapun sumber-sumber yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹⁶ yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
- b. Sumber sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, ¹⁷ diantaranya:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas
 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
 Departemen Agama
 - 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - 3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

¹⁷ Ibid..,

c. Sumber tersier yaitu bahan yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan bahan lainnya. Diantaraanya beberapa ensiklopedi dan kamus-kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 18

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) maka teknik pengumpulan data dengan menghimpun dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Dalam konteks ini, yang dimaksud literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, melainkan juga beberapa dokumen tertulis lainnya, seperti majalah, koran dan lain-lain¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diatas kemudian diolah dengan tahapan berikut:

- a. Reading, yaitu dengan membaca dan memperlajari literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.
- b. Writing, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet.8,

¹⁹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 1995), 30

- c. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.
- d. Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan akan diakumulasikan berdasarkan tema-tema.

5. Teknik Analisis Data

Metode dekriptif analisis yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰ Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Dalam pola pikir deduktif ini, untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya sebuah teori-teori yang ada dan dalil-dalil sebagai bahan untuk menganalisa peraturan tersebut sehingga penulis akan mendapatkan kesimpulan yang akan digunakan untuk menganalisa peraturan dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir secara rasional), hasil dari pola pikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesa, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), 63

atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya.²¹ pola pikir ini dimulai dari pencarian teori umum tentang hukum islam kemudian ditarik ke teori yang lebih khusus yakni teori *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai bahan untuk menganalisa.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk penyusunan skripsi yang sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini kedalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub-bab secara lengkap. Penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut :

Bab Pertama, bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, sebagai landasan teori mencakup dua pembahasan. Yang pertama membahas pengertian perkawinan dan kedua membahas metode penggalian hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan pembahasan spesifik tentang *maslahah al-mursalah*

Bab ketiga, bab ini memuat data tentang penelitian. Sebagai data awal, dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pencatatan Perkawinan dan fungsinya, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, Yang terakhir,

²¹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertas*i, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2008), 6.

akibat hukum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.

Bab keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama menurut hukum Islam.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan saran sebagai refleksi atas realita yang ada saat ini.